

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi saat ini, masyarakat di Indonesia menuntut agar pemerintah dapat mengatur otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar berjalan dengan baik. Otonomi daerah harus dikelola dengan baik, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengelola APBD adalah kewenangan yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Apabila dalam pengelolaan APBD dilakukan dengan benar dan bertanggungjawab, maka tujuan otonomi daerah akan menjadi kepercayaan yakni rakyat sejahtera. Otonomi daerah melahirkan pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, maka harus bekerja dan berkarya untuk rakyat (Hendra Karianga, 2017:36).

Dalam menjalankan praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya pada saat ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Masyarakat menuntut agar lembaga-lembaga sektor publik dapat menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik dalam melakukan tugas (Mardiasmo, 2018). Adanya perhatian mengenai praktik akuntansi menjadikan setiap entitas wajib memperbaiki kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan merupakan gambaran kinerja suatu entitas selama periode tertentu. Laporan keuangan ditujukan agar mampu memberikan informasi yang akurat, jelas dan aktual terkait kegiatan suatu organisasi sektor publik dalam suatu periode akuntansi agar dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menentukan tujuan kerja suatu entitas.

Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Usaha konkrit guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pada saat BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka bisa dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat macam opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Anggara, 2016:291-292).

Laporan keuangan merupakan suatu output yang dihasilkan oleh bidang ilmu akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peran yang sangat penting dalam organisasi pemerintah. Sumber daya manusia merupakan pengelola dan mempunyai tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan negara (Luh Kadek &

Ni Luh Gede, 2015). Maka dari itu, dalam suatu organisasi pemerintahan sangat memerlukan SDM yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah telah mengalami berbagai perubahan mengenai regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut diharapkan mampu melakukan tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan *good governance* dan *clean government*. Untuk dapat menunjang keberhasilan pembangunan di daerah maka harus memperhatikan aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik bisa ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk (1) mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta bisa dipertanggungjawabkan, (2) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah guna mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan suatu kemudahan seseorang untuk mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Masyarakat sebagai pemakai layanan publik memerlukan informasi mengenai biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah daerah harus bisa meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Bukan hanya menyampaikan ke DPRD saja, akan tetapi juga menyediakan fasilitas kepada masyarakat secara luas dengan tujuan agar laporan

keuangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Primayani 2014). Aksesibilitas bisa diartikan sebagai wadah pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara transparan dan jujur yang berupa laporan keuangan dan bisa diakses secara mudah oleh pihak yang membutuhkan.

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat bagi setiap organisasi publik karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, dan juga menjadi bagian penting pemerintahan dalam memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah bertanggung jawab dengan tugas yang telah di percayakan masyarakat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana-dana yang terdapat di daerah-daerah itu sendiri, akuntabilitas menjadi hal yang wajib keberadaanya pada organisasi sektor publik. Organisasi publik beranggapan ini merupakan aspek penting yang wajib ada oleh pemerintah dikarenakan akuntabilitas bisa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi terdapat segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah (Ramadhan, et al.,2021).

Langkah yang dilakukan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang dikelola secara baik dan tepat waktu dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang mampu dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri N0. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah. Akuntabilitas yang efektif tergantung pada kemudahan akses publik terhadap laporan keuangan organisasi sektor publik yang mudah dimengerti. Akuntabilitas

merupakan bagian penting dalam perwujudan *good government*. Hal tersebut dilakukan melalui laporan keuangan yang sudah diperiksa secara baik (As Syifa Nurillah, 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Badan Keuangan Aset Daerah atau yang disingkat BKAD merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 menyebutkan bahwa tugas Kepala BKAD adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah. Setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mendapat penilaian dari BPK selaku auditor pemerintah berupa opini audit.

Melihat pada tahun 2019 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya mendapatkan Opini WTP dari BPK atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP). Akan tetapi pada tahun 2020 Kabupaten Bandung Barat gagal mempertahankan Opini WTP. Kegagalan tersebut tentunya menjadi

cambuk bagi Pemda untuk memperbaiki kondisi tersebut. Agar bisa memperoleh kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sekertaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin meminta seluruh jajaran SKPD harus berkomitmen agar bisa meraih WTP kembali. Karena untuk memperbaiki kondisi tersebut, tidak bisa terlaksana bila hanya mengandalkan salah satu pihak saja.

(<https://www.dara.co.id/wah-bandung-barat-turun-kelas-opini-bpk-hanya-dapat-wdp.html>)

Fenomena yang terjadi terkait penyebab gagalnya Pemkab Bandung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia, yaitu masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Pengamat politik Djamu Kertabudi, mengkritisi permasalahan pengelolaan aset oleh pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung barat. Menurutnya Pemda KBB harus melakukan percepatan dalam mengatasi persoalan penyelesaian sertifikasi serta pencatatan yang masih bermasalah, termasuk aset lahan yang masih bersengketa. “Belum lama ini di tingkat kasasi Mahkamah Agung, Pemda KBB dikalahkan pihak ahli waris yang menggugat lahan Pasar Panorama Lembang. Akibatnya, Pemda KBB harus menyediakan dana dalam APBD Sebesar Rp.100 Miliar lebih. Uang rakyat itu digunakan Pemda KBB untuk biaya ganti rugi lahan kepada pihak penggugat,” bebernya (Djamu Kertabudi, 2020).

Menurut Hadian Sundara, SE, selaku Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Aset dan Daerah KBB, pada setiap tahunnya terjadi

penurunan aset tanah dan dalam penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya khususnya pada aset bangunan dan gedung. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada masih rendah karena masih belum bisa mengoptimalkan pengelolaan aset yang baik.

Djamu Kertabudi juga menyebutkan permasalahan lain yang sering terjadi, yaitu pencatatan aset yang belum lengkap, tidak akurat dan tidak didukung dengan data andal yang mudah ditemukan. Ditambah dalam proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan, kebermanfaatan aset yang belum optimal dan standard operating prosedur (SOP) yang belum disusun secara valid dan realibilitas. Belum lagi aset berupa tanah yang belum bersertifikat dan dikuasai pihak lain hingga aset yang keberadaannya tidak diketahui. Hal tersebut tentunya menjadi kendala utama Pemda KBB dalam meraih opini WTP, oleh karena itu Pemkab agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Djamu Kertabudi, 2020).

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan aksesibilitas yaitu seiring perkembangan ilmu dan teknologi digital mempermudah publik mengakses berbagai informasi, mulai dari sosial, hukum dan budaya termasuk juga pemerintahan. Hal tersebut mendorong pemerintah membuat terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis online. Dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap Pemerintah Daerah (Pemda) diwajibkan mempunyai sistem

terpadu dan terintegrasi, yang mencakup seluruh data pembangunan dalam suatu platform berbasis elektronik yang terdiri dari tiga informasi utama yakni Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya. Akan tetapi dalam praktiknya SKPD Bandung Barat masih belum terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua laporan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam website SKPD, sehingga publik masih belum bisa mengakses laporan keuangan.

<https://mediaindonesia.com/nusantara/451088/enam-daerah-di-jawa-barat-belum-mempublikasikan-laporan-keuangan-hasil-audit-bpk>)

Fenomena yang berkaitan dengan Akuntabilitas yaitu berkaitan dengan kejujuran. Terdapat pengadaan barang terkait bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang menuai kritikan dari Ketua Fraksi PKB DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya mempertanyakan manajemen pengelolaan pemberian bantuan sembako yang telah dilaksanakan. Menurutnya, manajemen pengelolaan yang kurang baik yang terjadi ditengah masyarakat justru menimbulkan permasalahan dikarenakan penggunaan dana talang yang diberikan pihak lain dan kemudian mengatasnamakan Pemda tentu hal tersebut menyalahi aturan tidak sesuai dengan kebijakan anggaran yang dipakai dan dapat diyakini darimana sumbernya . (Ketua Fraksi PKB DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya, 2020).

Heni Sundari (2019) membuktikan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur daerah maka

semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga dibuktikan oleh Nur Handayani (2019) bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Superdi (2017) variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi aksesibilitas maka akan semakin baik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut juga dibuktikan oleh Nurlaili dkk (2016) bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aksesibilitas laporan keuangan daerah maka secara otomatis meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy Aries Poeta (2013) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Hasil opini BPK atas Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2020 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya dalam pengelolaan aset yang masih belum berjalan dengan baik.
2. Keterbukaan terkait dengan informasi publik belum secara transparan dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dikarenakan tidak semua laporan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dalam website SKPD.
3. Adanya permasalahan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu penggunaan dana talang oleh pihak lain yang mengatasnamakan Pemda guna pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu memperluas wawasan bagi peneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Bandung Barat terutama dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan pandangan negatif yang timbul terhadap pemerintah daerah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk praktik dalam mengimplementasikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat masa perkuliahan serta berguna bagi orang lain untuk meneliti dan mengkaji mengenai riset ini dalam mengembangkan teori akademik yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik dan juga bermanfaat bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran daerah yang baik sejalan dengan akuntabilitas pemerintah daerah.